



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 163 /2024
TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
PUSKESMAS DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus NonFisik, dan kelancaran penyaluran dan pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dana Alokasi Khusus Nonfisik, perlu menunjuk Nama Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dana Alokasi Khusus Nonfisik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dana Alokasi Khusus Nonfisik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6886);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus NonFisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
11. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290);
12. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 669);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Nama Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dana Alokasi Khusus Nonfisik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu melaksanakan fungsi menerima, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dana Alokasi Khusus Nonfisik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium yang dibayarkan terhitung mulai Januari Tahun 2024.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 16 Mei 2024

7 Dzulqaidan 1445 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, h-

AZMI

Salinan dari keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
4. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 188.45/ 163 /2024
TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA BANTUAN
OPERASIONAL KESEHATAN
PUSKESMAS DANA ALOKASI KHUSUS
NONFISIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH
SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA DAN NIP BENDAHARA	NAMA BENDAHARA BOK PUSKESMAS DANA DAK NONFISIK
1	<u>TRISSETIA KARTIKA, AMD</u> NIP. 19880401 201903 2 004	PUSKESMAS SINGKIL
2	<u>JAMALUDDIN, AMK</u> Nip. 19790318 200212 1 005	PUSKESMAS SINGKIL UTARA
3	<u>YENISUSLIANA, S.SKM</u> Nip. 19860501 200803 2 001	PUSKESMAS GUNUNG MERIAH
4	<u>RAHMI SHAIMAH, AMK</u> NIP. 19850618 202321 2 001	PUSKESMAS SIMPANG KANAN
5	<u>RAHMANUDDIN T, Amd.Kep</u> Nip. 19900504 202012 1 003	PUSKESMAS SURO
6	<u>ERRY SUDARIO IRVANSYAH, Amd.Kep</u> Nip. 19900121 202203 1 002	PUSKESMAS SINGKOHOR
7	<u>RAHMAINI, Am.Keb</u> Nip. 19910811 201505 2 001	PUSKESMAS KUTA BAHARU
8	<u>AMERUDDIN ANTON POHAN</u> Nip. 19891015 202012 2 007	PUSKESMAS DANAU PARIS
9	<u>CUT MELIANTI ZA, AM.Keb</u> Nip. 19860505 201705 2 001	PUSKESMAS KUALA BARU
10	<u>ERLINAWATI SIMATUPANG</u> Nip. 19870325 202012 2 007	PUSKESMAS PULAU BANYAK
11	<u>RISMA HAYATI, Amd.Kep</u> Nip. 19881119 201705 2 001	PUSKESMAS PULAU BANYAK BARAT
12	<u>EVI ARDIANI Am.Keb</u> Nip. 19890827 201705 5 003	PUSKESMAS KUTA TINGGI

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

AZMI